

SALINAN

KEMENTERIAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
No. 0507/O/1999
tentang

Perubahan Nama dan Di Propinsi Jawa Timur

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang

- a. bahwa selaras dengan penambahan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dari hasil investasi masyarakat di Propinsi Jawa Timur sudah sampai tingkat kecamatan bahkan sampai tingkat desa;
- b. bahwa berhubung perubahan wilayah administrasi pemerintahan di Propinsi Jawa Timur mengakibatkan perubahan batas dan nama kecamatan di Propinsi Jawa Timur, dipandang perlu mengubah nama sekolah di Propinsi Jawa Timur.

Mengingat

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 15 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1989;
 - c. Nomor 226/M Tahun 1986;
 - d. Nomor 64/M Tahun 1988.
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
 - a. tanggal 31 Agustus 1978 No. 0289/O/1978;
 - b. tanggal 2 September 1978 No. 0292/O/1978;
 - c. tanggal 15 September 1978 No. 0299/O/1978;
 - d. tanggal 22 Desember 1978 No. 0370/O/1978 dan No. 0371/O/1978;
 - e. tanggal 17 Februari 1979 No. 030/O/1979;
 - f. tanggal 26 Mei 1979 No. 090/O/1979;
 - g. tanggal 3 September 1979 No. 0188/O/1979 dan No. 0190/O/1979;
 - h. tanggal 30 Juli 1980 No. 0206/O/1980 dan No. 0207/O/1980;
 - i. tanggal 11 September 1980 No. 0222b/O/1980
 - j. tanggal 14 Juli 1981 No. 0219/O/1981;
 - k. tanggal 9 Oktober 1982 No. 0298/O/1982 dan No. 0299/O/1982;
 - l. tanggal 14 Maret 1983 No. 0173/O/1983 dan No. 0173/O/1983;
 - m. tanggal 7 November 1983 No. 0472/O/1983;
 - n. tanggal 9 November 1983 No. 0473/O/1983;
 - o. tanggal 20 November 1984 No. 0457/O/1984;

- : p. tanggal 9 Agustus 1985 No. 0353/0/1985;
- : q. tanggal 22 Nopember 1985 No. 0594/0/1985 dan No. 0601/0/1985;
- : r. tanggal 10 Oktober 1986 No. 0702/0/1986;
- : s. tanggal 22 Desember 1986 No. 0386/0/1986 dan No. 0387/0/1986.

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya tanggal 4 Juli 1989 Nomor B-645/1/Manpan/7/89.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Mengubah nama sekolah di Propinsi Jawa Timur sebagaimana terdapat pada Lampiran Keputusan ini.
- Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur untuk melaksanakan ketentuan diketum "Pertama".
- Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 24 Agustus 1989

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
a.n.b.


Sekretaris Jenderal,
t.t.d.

BAMBANG TRIANTORO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Semua Menteri Muda,
7. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
9. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
10. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
11. Sekretaris Itjen, Ditjen, dan Balitbang Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
12. Semua Direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
13. Semua Inspektur, Biro, Pusat Pendidikan dan Latihan Pegawai, Pusat Perbukuan, Pusat Grafika Indonesia, Pusat Balaf Mustaka, di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
14. Semua Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
15. Ditjen dan Ditbang dan Ditjendang Ditjendang Departemen Kesehatan,
16. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
17. Badan Perwakilan Perwakilan,
18. Direktorat Jenderal Anggaran,
19. Direktorat Jenderal Pajak,
20. Direktorat Perbendaharaan dan Belanja Negara Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan,
21. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
22. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
23. Lembaga Administrasi Negara,
24. Ketua DPR-RI,
25. Komisi IX DPR-RI,
26. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,



W. S. SUDHARTO, SH
NIP. 130317253

NAMA LAMA

NAMA BARU

NAMA LAMA	KABUPATEN/KOTAMADYA/ KOTA ADMINISTRATIF	DASAR HUKUH KELERAKSIAN (PERUNDINGAN)	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	KABUPATEN/KOTA/NOY KOTA ADMINISTRATIF
Kecamatan Bojonegoro	Kabupaten Bojonegoro	0206/0/1980	SMA Negeri 1 Bojonegoro	Bojonegoro	Kabupaten Bojonegoro
Kecamatan Tuban	Kabupaten Tuban	0371/0/1976	SMA Negeri 1 Tuban	Tuban	Kabupaten Tuban
Kecamatan Lamongan	Kabupaten Lamongan	0206/0/1980	SMA Negeri 1 Lamongan	Lamongan	Kabupaten Lamongan
Kecamatan Mojayan	Kabupaten Madura	0371/0/1976	SMA Negeri 1 Coroban	Mojayan	Kabupaten Madura
Kecamatan Geger	Kabupaten Kediri	0188/0/1979	SMA Negeri 1 Geger	Geger	Kabupaten Kediri
Kecamatan Ngawi	Kabupaten Ngawi	0206/0/1980	SMA Negeri 1 Ngawi	Ngawi	Kabupaten Ngawi
Kecamatan Widodaren	Kabupaten Ngawi	0219/0/1991	SMA Negeri 1 Widodaren	Widodaren	Kabupaten Ngawi
Kecamatan Geneng	Kabupaten Ngawi	0253/0/1985	SMA Negeri 2 Ngawi	Geneng	Kabupaten Ngawi